



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Aparatur

# Standar Pelayanan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

No. SK : 000.8.3.2/04/kpts/433.202/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir bagi yang telah mengalami kenaikan pangkat
2. Fotocopy Surat Keputusan PNS
3. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP dan Penilaian SKP) Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023
4. Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK)
5. Seluruh persyaratan poin tersebut di atas dikumpulkan dalam hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap dan telah dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



BKPSDM

-

## Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1. Memberi informasi ke Perangkat Daerah untuk memberi usulan data kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu;
2. menerima surat pengantar dan disposisi dari Perangkat Daerah;
3. menghimpun berkas usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
4. Apabila berkas sudah memenuhi ketentuan persyaratan maka akan segera diproses dan apabila belum memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk segera dilengkapi;
5. mengentri data usulan ke media komputer;
6. mengkoordinasikan data usulan kepada pimpinan;
7. apabila pimpinan menyetujui akan diproses dan direvisi bagi yang belum disetujui;
8. menyusun draft Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
9. membuat surat pengantar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan;
10. Sekretaris Daerah memeriksa dan memaraf Surat Pengantar dan Draft Surat Keputusan Bupati;
11. menerima Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah ditandatangani Bupati, diberi nomor dan stempel;
12. membuat salinan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
13. menyampaikan salinan/tembusan kepada pejabat/Perangkat Daerah terkait.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu

### Pengaduan Layanan

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Aparatur

a. Petugas : Bidang Mutasi dan Promosi

b. Email : bkpsdabidmutasi@gmail.com

c. Hotline : 031-3094303